



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 421.2/ 1381 - Disdik

**SMP IT FITHRAH INSANI 3**

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 0022168.AH.01.04 Tahun 2020, Tanggal 20 November 2020
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120206982109, Tanggal 26 Desember 2018;
- f. Hasil Survey Studi Kelayakan ke lokasi SMP IT Fithrah Insani 3 Kecamatan Margaasih tanggal 23 April 2021.

**MEMBERI REKOMENDASI**

Kepada : SMP IT FITHRAH INSANI 3  
Alamat : Jl. Inspeksi Citarum RT 02 RW 28 Desa Mekarrahayu  
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung  
Nama Ketua Yayasan : Agung Mulyana  
Untuk : Melaksanakan Operasional SMP IT Fithrah Insani 3 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
3. Rekomendasi mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat ini
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Pada Tanggal : 27 April 2021

**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANDUNG**

**DR. H. JUHANA, M.M.Pd**

Revisi 01/2021

020 198305 1 003

**Tembusan:**

Yth. Bapak Bupati Bandung ( sebagai laporan )